



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0541/PdtG/2018/PA KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten

Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0541/Pdt.G/2018/PA KIk, tanggal 10 Oktober 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baula Kota/Kabupaten Kolaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX,
bertanggal 06 Maret 2004;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa [redacted] Kecamatan [redacted] Kabupaten Kolaka selama 2 tahun, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa [redacted] Kecamatan [redacted], Kabupaten Kolaka;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak
 - a. [redacted], umur 13 tahun
 - b. [redacted], umur 10 tahun
 - c. [redacted], umur 1 tahun 2 bulananak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Agustus 2017 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa [redacted] Kecamatan [redacted] Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Halaman 2 / 10, Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2018/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16\01\11\2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baula pada tanggal 06 Maret 2004, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan 51, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kemenakan dari suami saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi menikah dengan paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, selain itu Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras dan saksi sering melihat penagih utang datang menemui Penggugat untuk menagih utang Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2017;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga berusaha mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 4 / 10, Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2018/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah ddikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain namun tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat dan Tergugat juga sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sedang mabuk;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 / 10, Putusan Normor 0541/Pdt.G/2018/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena:

- a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, selain itu Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, selain itu Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum "apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suciono bin Abd. Samad) terhadap Penggugat (Nuriati *binti* Mushin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan

Halaman 9 / 10, Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2018/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan **Ilman Hasjim, S.HI.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hasnawati, S.HI** dan **Iskandar, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Ilmiyawanti, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hasnawati, S.HI

Iskandar, S.HI



Ketua Majelis

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	270.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	361.000,00



052 233 065 825 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)